



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 565 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN NAMA JALAN, GEDUNG DAN ZONA
DENGAN NAMA TOKOH BETAWI DAN JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Tim Pertimbangan telah melakukan penilaian atas usulan nama Tokoh Betawi dan Jakarta sebagai nama jalan, gedung dan zona yang dimohon oleh Kepala Dinas Kebudayaan melalui surat tanggal 31 Maret 2022 Nomor 1514/-1.853.1 hal Usulan Nama Jalan Tokoh Betawi dan Jakarta, Nota Dinas Walikota Jakarta Pusat Nomor e-0012/PU.00.00 tanggal 11 Mei 2022 hal Laporan Hasil Sosialisasi dan Peninjauan Lapangan atas Usulan Perubahan Nama Jalan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, surat Walikota Jakarta Utara tanggal 22 April 2022 Nomor e-0006/PU.07.00 hal Pertimbangan Usulan Perubahan Nama Jalan Luar Batang dan Jalan Depan Taman Wisata Alam Muara Angke, Nota Dinas Walikota Jakarta Barat Nomor e-0001/RB.03 tanggal 22 April 2022 hal Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Teknis dan Sosialisasi/Konsultasi Publik Rencana Penamaan Jalan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, surat Walikota Jakarta Selatan tanggal 7 Juni 2022 Nomor 740/KR02.02 hal Laporan Usulan Perubahan Nama Jalan Dengan Nama Tokoh Betawi dan Tokoh Jakarta, surat Walikota Jakarta Timur tanggal 28 April 2022 Nomor e-0074/PU.10.00 hal Tanggapan Mengenai Usulan Perubahan Nama Jalan, serta surat Bupati Kepulauan Seribu tanggal 28 April 2022 Nomor 1401/-1.754 hal Penetapan Nama Jalan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sesuai hasil penilaian Tim Pertimbangan terhadap usulan nama Jalan Tokoh Betawi dan Jakarta untuk nama jalan, gedung dan zona dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penetapan nama jalan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nama Jalan, Gedung dan Zona Dengan Nama Tokoh Betawi dan Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN, GEDUNG DAN ZONA DENGAN NAMA TOKOH BETAWI DAN JAKARTA.**

KESATU : Menetapkan nama Jalan, Gedung dan Zona dengan nama Tokoh Betawi dan Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Kebudayaan, para Kepala Suku Dinas Bina Marga, para Kepala Suku Dinas Perhubungan, para Kepala Suku Dinas Kebudayaan, untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Suku Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Suku Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Suku Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 565 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA JALAN, GEDUNG DAN ZONA
 DENGAN NAMA TOKOH BETAWI DAN JAKARTA

PENETAPAN NAMA JALAN, GEDUNG DAN ZONA DENGAN NAMA TOKOH
 BETAWI DAN JAKARTA

1. Penetapan Nama Jalan di Kota Administrasi Jakarta Pusat:

No.	Nama Jalan	Lokasi / Batas Jalan	Keterangan
1	Mahbub Djunaidi	Titik Awal: -6.182814952979528, 106.8319775847136 (persimpangan Jalan Kebon Sirih) Titik Akhir: -6.185322144181552, 106.8323193929424 (persimpangan Jalan KH. Wahid Hasyim)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Srikaya
2	Raden Ismail	Titik Awal: -6.172106293862838, 106.80880549877959 (persimpangan Jalan Musi) Titik Akhir: -6.171900165001584, 106.80985810038412	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Buntu
3	A. Hamid Arief	Titik Awal: -6.179423367933187, 106.84781833110105 (persimpangan Jalan Tanah Tinggi IV) Titik Akhir: -6.179180215480976, 106.84674136613235 (persimpangan Jalan Tanah Tinggi I)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Tanah Tinggi 1 Gang 5
4	H. Imam Sapi'ie	Titik Awal: -6.17854188379142, 106.84192378166009 (persimpangan Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun) Titik Akhir: -6.171095186549737, 106.83700189716477 (persimpangan Jalan Dr. Wahidin Raya)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Senen Raya
5	Abdullah Ali	Titik Awal: -6.1879632696968345, 106.85663539156893 (persimpangan Jalan Percetakan Negara II) Titik Akhir: -6.187701626164479, 106.85756511902368 (persimpangan Gang Kopra)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan SMP 76
6	M. Mashabi	https://goo.gl/maps/s7gz65B6LPLMX1WdA Titik Awal: -6.192888749359195, 106.81470042195951 (persimpangan Jalan KH. Mas Mansyur) Titik Akhir: -6.194269005705744, 106.82076681772014 (persimpangan Jalan Teluk Betung)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Kebon Kacang Raya Sisi Utara

No.	Nama Jalan	Lokasi / Batas Jalan	Keterangan
7	H. M. Saleh Ishak	https://goo.gl/maps/rJHunaBLCyFAY7dz9 Titik Awal: -6.194774, 106.822479 (persimpangan Bundaran Hotel Indonesia) Titik Akhir: -6.193560, 106.814654 (persimpangan Jalan KH. Mas Mansyur)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Kebon Kacang Raya Sisi Selatan
8.	Tino Sidin	Titik Awal: -6.188315802438031, 106.83711769901078 (persimpangan Jalan Cikini Raya) Titik Akhir: - 6.1883786817713435, 106.83857182540699 (persimpangan Jalan Cikini VIII)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Cikini VII

2. Penetapan Nama Jalan di Kota Administrasi Jakarta Utara:

No.	Nama Jalan	Lokasi / Batas Jalan	Keterangan
1	Mualim Teko	Titik Awal: -6.113778, 106.734694 Titik Akhir: -6.103002, 106.740603 (persimpangan Jalan Pantai Indah Kapuk)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan depan Taman Wisata Alam Muara Angke

3. Penetapan Nama Jalan di Kota Administrasi Jakarta Barat:

No.	Nama Jalan	Lokasi / Batas Jalan	Keterangan
1	Syekh Junaid Al Batawi	Titik Awal: 6°09'13.2"S 106°43'37.9"E (persimpangan Jalan Raya Daan Mogot) Titik Akhir: 6°07'09.6"S 106°43'57.1"E (persimpangan Jalan Tol Prof DR. Ir. Sedyatmo)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Lingkar Luar Barat (dari Pasar Cengkareng ke arah Kamal)
2	Guru Ma'mun	Titik Awal: 6°09'18.2"S 106°43'51.5"E (persimpangan Jalan Raya Daan Mogot) Titik Akhir: 6°09'38.7"S 106°43'39.8"E (persimpangan Jalan Lingkar Luar Barat)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Rawa Buaya

4. Penetapan Nama Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan:

No.	Nama Jalan	Lokasi / Batas Jalan	Keterangan
1	H. Rohim Sa'ih	Titik Awal: -6.344878108896863, 106.81946765280479 Titik Akhir: -6.339056013317652, 106.82548652937234	Dahulu dikenal dengan nama Bantaran Setu Babakan Barat
2	KH. Ahmad Suhaimi	Titik Awal: -6.34518121391224, 106.82118799862691 Titik Akhir: -6.339373060050948, 106.82460048867136	Dahulu dikenal dengan nama Bantaran Setu Babakan Timur

No.	Nama Jalan	Lokasi / Batas Jalan	Keterangan
3	KH. Guru Amin	Titik Awal: -6.243574945739591, 106.84329160106623 (persimpangan Jalan MT. Haryono) Titik Akhir: -6.265934619953396, 106.84417376481584 (Jalan Raya Pasar Minggu/pertigaan Jalan H. Samali)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Raya Pasar Minggu sisi utara
4	Hj. Tutty Alawiyah	Titik Awal: -6.254291113339893, 106.82728759276847 (persimpangan Jalan Duren Tiga Raya) Titik Akhir: -6.259278731899332, 106.82856236779293 (persimpangan Jalan Duren Tiga Selatan)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Warung Buncit Raya

5. Penetapan Nama Jalari di Kota Administrasi Jakarta Timur:

No.	Nama Jalan	Lokasi / Batas Jalan	Keterangan
1	Haji Darip	Titik Awal: -6.209613697841908, 106.90157643953803 (persimpangan Jalan Raya Bekasi) Titik Akhir: 6°12'54.0"S 106°52'32.0"E (persimpangan Jalan Jenderal Ahmad Yani)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Bekasi Timur Raya
2	Entong Gendut	Titik Awal: -6.272670, 106.860424 (persimpangan Jalan Batu Ampar 1) Titik Akhir: 6°16'03.4"S 106°51'36.1"E (persimpangan Jalan Raya Condet)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Budaya
3	Mpok Nori	Titik Awal: -6.314602055941535, 106.8940036304779 (persimpangan Jalan Gempol Raya) Titik Akhir: -6.3063273417600865, 106.9136293483581 (persimpangan Jalan Kapuk)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Raya Bambu Apus
4	H. Bokir bin Dji'un	Titik Awal: -6.287075, 106.871032 (persimpangan Jalan Raya Bogor) Titik Akhir: -6.28956, 106.88048 (persimpangan Lampu Merah Tamini)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan Raya Pondok Gede segmen Kelurahan Pinang Ranti, Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Kramat Jati pada ruas Jalan Raya Bogor-Lampu Merah Tamini
5	Rama Ratu Jaya	Titik Awal: -6.218238600023472, 106.94889231026178 (persimpangan Jalan Penggilingan) Titik Akhir: -6.215005, 106.951794 (persimpangan Jalan Raya Damai)	Dahulu dikenal dengan nama Jalan BKT sisi barat

6. Penetapan Nama Jalan di Kepulauan Seribu:

No.	Nama Jalan	Lokasi / Batas Jalan	Keterangan
1	Kyai Mursalin	Titik Awal: 5°44'15.8"S 106°36'04.5"E -5.737732, 106.601251 Titik Akhir: 5°44'17.3"S 106°35'54.8"E -5.738145, 106.598550	Dahulu dikenal dengan nama Jalan di Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2	Habib Ali bin Ahmad	Titik Awal: 5°44'20.1"S 106°36'07.5"E -5.738927, 106.602080 Titik Akhir: 5°44'23.5"S 106°36'07.3"E -5.739857, 106.602039	Dahulu dikenal dengan nama Jalan di Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

7. Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya:

No.	Nama Jalan	Lokasi	Keterangan
1	Kisam Dji'un	https://goo.gl/maps/4n2rUvGxPVisT1ty5	Dahulu dikenal dengan nama Gedung PPSB Jakarta Timur
2	KH. Usman Perak	https://goo.gl/maps/eGY77To5EdjNhaEi6	Dahulu dikenal dengan nama Gedung PPSB Jakarta Barat
3	Muhammad Mashabi	https://goo.gl/maps/ajRXjgPdNGMENmPb8	Dahulu dikenal dengan nama Gedung PPSB Jakarta Pusat
4	H. Sa'aba Amsir	https://goo.gl/maps/RPAPR42dNuuRdr8b8	Dahulu dikenal dengan nama Gedung PPSB Jakarta Selatan
5	Aki Tirem	https://goo.gl/maps/EwamqzXQ1GzGPE8c9	Dahulu dikenal dengan nama Gedung PPSB Jakarta Utara

8. Zona Perkampungan Budaya Betawi:

No.	Nama Jalan	Lokasi	Keterangan
1	Kampung Muhammad Husni Thamrin	https://goo.gl/maps/CKTA4KXyZF31cdBp8	Zona A mulai dibangun tahun 2012, fungsinya sebagai pusat perkantoran Perkampungan Budaya Betawi. Selain perkantoran juga ada fasilitas lain; Museum Betawi, Gedung Serba Guna, Ampiteater, Contoh Rumah Betawi, dan Rumah Makan Betawi
2	Kampung Abdulrahman Saleh	https://goo.gl/maps/hh38sWm7f3NkocWN8	Zona B dibuat sebagai pusat makanan khas Betawi. Lahan yang tersedia seluas 3771 m ² , sementara bangunan belum ada
3	Kampung Ismail Marzuki	https://goo.gl/maps/aKE4MUUEKA3YUJWj7	Zona C (Pulau) dibuat tahun 2010, mulai dibangun tahun 2018. Maksud dibuatnya Zona C untuk Replika Kampung Betawi, sebagai penerjemahan kehidupan masyarakat Betawi yang berada di tiga zona, Betawi Pesisir, Betawi Tengah, dan Betawi Pinggir. Penggambaran kehidupan budaya Betawi yang dinamis ditampilkan di Zona C, juga dilengkapi dengan tanaman bercirikan kebetawian

No.	Nama Jalan	Lokasi	Keterangan
4	Kampung KH. Noer Ali	https://goo.gl/maps/94Ura3WdDYZKcdXU8	Zona Pengembangan di zona ini direncanakan akan dibangun SMK Budaya Betawi
5	Zona Embrio	https://goo.gl/maps/HuuxmkGaAnN4eHAu6	Zona Embrio



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN